

URGENSI HASIL PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM

Junifer Dame Panjaitan
Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
junie_ame86@yahoo.com

Abstrak

Masing-masing agama dan kepercayaan menganggap perkawinan adalah sah apabila termuat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan diluar hukum masing-masing agama yang diakui di Indonesia akan mengakibatkan polemik yang berakibat hukum, baik dalam urusan rumah tangga itu sendiri, hukum waris atau harta dalam perkawinan begitu juga hak dan kedudukan anak dalam perkawinan beda agama. Polemik besar akan timbul ketika terciptanya Hak hidub si anak tersebut, sehingga anak dilahirkan dimulai dari pola pengasuhan sampai ketika anak dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum seperti menikah, menerima warisan, dan sebagainya. Penelitian ini ditujukan agar mendapat jawaban atas permasalahan (1). Apakah perlu urgensitas perlindungan hukum akibat perkawinan beda agama? (2). Bagaimana wujud penanganan perlindungan hukum akibat perkawinan beda agama? Penemuan jawaban atas pertanyaan ini ditempuh dengan Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris. Hukum bertindak sebagai Norma (Perundang-undangan), dengan memperhatikan kenyataan sosial. Hasil Penelitian adalah : (1) Perkawinan beda agama menurut Undang-undang Perkawinan dianggap tidak sah begitupula anak yang dilahirkan dari Perkawinan tersebut. (2) Anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama hanya memiliki nasib dengan ibunya.

Kata Kunci: Perkawinan Beda,Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Tidak baik manusia itu dalam kesendirian saja, sehingga Tuhan menciptakan adam dan hawa untuk saling berpasang-pasangan. Indonesia yang sangat pluralistik dari suku, agama dan ras berbeda satu sama lain sehingga tanpa disadari bahwa telah berkecimpung dalam pularistik masyarakat yang berbeda-beda. Setiap pergaulan tidak dipilah-pilah terlebih dahulu apakah sepadan atau tidak, namun cinta diatas segalanya.Begitu juga dengan pasangan beda agama yang berlandaskan cinta tanpa memikirkan hal lain kedepannya. Setiap keluarga dalam Rumah tangga yang dibina dari firman Tuhan ataupun sunnah maka dipercaya akan menjadi rumah tangga yang bahagia. Membentuk rumah tangga yang tenang, bahagia dan juga sehat satu sama lain itulah hal yang didambakan semua insan. Bisa terwujud secara tanpa disadari apabila komitmen dari awal sudah terpupuk dan terbina, satu tujuan yang sama dibangun dari dasar taqwa terhadap Tuhan-Nya. Karena pada hakikat dalam membina rumah tangga adalah “Ibadah” sehingga terciptalah pola rumah tangga yang sakinah, mawaddah (rasa cinta) dan rahmah (rasa kasih sayang) dalam rumah tangga itu. Setiap agama kita tidak hanya mengatur hubungan antara hamba dengan Allah, melainkan juga mengatur hubungan antara sesama manusia, termasuk hubungan dalam berumah tangga. Rumah tangga yang damai tentram, cinta kasih atau harapan , dan kasih sayang dapat

terwujud apabila bisa saling percaya satu sama lain dan tidak saling mencurigai, saling terbuka, saling mengasihi dan tidak mencari-cari kesalahan satu sama lainnya. Rumah tangga yang damai tentram, cinta kasih atau harapan ini juga akan selalu terwujud jika saling memikirkan perasaan satu sama lain, saling memaafkan, selalu memahami, berupaya mengingat sikap positif satu dengan lainnya dan juga tidak gegabah dalam mengucakan perkataan untuk megakhiri hubungan perkawinan apabila terjadi masalah. Sebab rasa emosi yang esaat bisa berubah menjadi suatu kerinduan yang sangat mendalam satu sama lain.

Beragam agama dan aliran kepercayaan di Indonesia tidak menutup kemungkinan perkawinan beda agama antar agama dan aliran kepercayaan akan terjadi, seperti kasus perkawinan Sabria Kono (Islam) dengan Rio Febrian (Kristen) sudah resmi menjadi suami istri sejak 3 Februari 2010 lalu. Mereka melegalkan pernikahannya juga untuk berwisata. Proses legalitas pernikahan di Bangkok juga dinilainya tidak susah dengan status perkawinan dianggap sah.(Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974).Menurut Rusli dan R. Tama.(2000) perkawinan antar agama dan Masalahnya di Indonesia, yaitu pemerintahan memberikan legalisasi dan akan dilegalkan di Indonesia (<http://kapanlagi.com>)

Mengedukasi keseharian rasa cinta juga sangat penting sehingga tidak muncul rasa kebosanan, sebab apabila hilangnya rasa cinta , maka rumah tanggapun akan gampang diusik oleh pertengkaran. Itulah pentingnya proses saling mengenal dahulu sebelum terjadinya Perkawinan karena sudah lebih dahulu paham dari segi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Seiring waktu juga rasa cita tersebut akan hilang apabila tidak saling menjaga, sehingga rumah tangga yang sejalan dalam imannya akan tetap menjaga cinta mereka agar tetap tumbuh subur dalam berumah tangga. Telah ditemukan beberapa pengalaman pasangan yang ingin menikah jelas berbeda dalam suku, agama etnis atau ras, sehingga para pihak keluarga yang bersnagkutan menjadi pertimbangan yang sangat diluar kendai. Sebahagian berfikir pasa pasal pasangan yang aliran atau mazhab sama saja masih akan terjadi kendala karena bersatunya pasangan yang berbeda dalam keluarga sebelumnya, sehingga sangat diharapkan mereka manut dengan orang tua katakan jangan sampai terjadi hal yang tidak diharapkan. Khusus dalam perkawinan beda agama masih menyangkut pautkan soal kesaklaran yaitu sudut pandang agama akan hal tersebut. Oleh karena itu tak ada satu kalangan agamapun yang menganjurkan pemikahan beda agama. Pemikahan beda agama dipandang sebagai tindakan fatal yang tidak seyogyanya dilakukan oleh penganut agama apapun.

Dalam menertibkan secara hukum atau melegalkan Perkawinan beda agama maka hal itu akan merupakan pelanggaran konstitusi. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1). Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu (pasal 2). Dalam pasal ini sudah jelas menyebutkan bahwa Negara memberikan perlindungan dan jaminan pada setiap warga negara yang untuk mempraktikan ajaran agama dan kepercayaannya. Salah satu bentuk kebebasan ibadah agama itu terwujud dalam pelaksanaan perkawinan yang sejalan sama-sama ataupun tidak sejalan secara agama. Agama mengatur bagaimana tata cara perkawinan, termasuk apakah yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Perkawinan (biasa disebut dengan nikah), merupakan suatu cara yang dipilih Allah untuk menjaga kelangsungan hidup manusia di muka bumi dengan tujuan menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia. Bagi orang Islam perkawinan disyari'atkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Ilahi. Perkawinan dilakukan dengan cara akad nikah, yaitu suatu *ijâb* yang dilakukan oleh pihak wali perempuan yang kemudian diikuti dengan *qabûl* dari bakal suami dan disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua pria dewasa (Soekanto,2003)

Ada enam (6) agama yang diakui di Indonesia dan semua menolak pernikahan beda agama. Menertibkan secara hukum atau melegalkan perkawinan beda agama berarti pemerintah tidak

menghormati aturan yang berlaku dalam agama. Dalam agama Islam, telah mengeluarkan fatwa yang isinya mengharamkan pernikahan beda agama. Larangan perkawinan beda agama merupakan ajaran agama Islam yang tidak bisa ditawar-tawar. Selain bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan aturan agama, pelegalan perkawinan beda agama juga akan berpotensi menimbulkan polemik dalam rumah tangga dan keluarga. (<https://republika.co.id>). Anak-anak akan serta merta bertumbuh dalam kebingungan karena ketidakjelasan akidah yang dianut oleh orang tuanya. Sementara nilai-nilai yang dituangkan oleh agama harus ditanamkan kepada anak-anak sejak usia dini. Nilai-nilai agama yang kuat akan senantiasa menjadi benteng bagi anak-anak untuk menangkal pengaruh negatif lingkungannya. Mereka yang setuju dengan pelegalan perkawinan beda agama selama ini selalu berlindung di balik Hak Asasi Manusia (HAM). Mereka lupa bahwa apa yang mereka inginkan jika dipaksakan juga akan melanggar HAM orang banyak. Suatu hal yang tidak relevan memperjuangkan sesuatu dengan alasan HAM, namun dalam waktu bersamaan melanggar HAM orang lain. Sulit rasanya untuk menerima alasan bahwa Larangan Nikah Beda agama dianggap melanggar HAM seseorang yang ingin dilindungi setiap hak dan kewajibannya.

Perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama maupun Negara, dalam tulisan ini dinamakan “perkawinan beda agama.” Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin¹ antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama maupun Negara menyebabkan bersatunya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sesuai hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang Maha Esa (Rusli dan R.Tama, 2000)

Polemik yang dihadapi oleh masyarakat sekarang yang ingin melangsungkan Perkawinan beda agama ini adalah kenyataan bahwa ada pasangan-pasangan yang berbeda agama yang ingin, bahkan sudah sering terjadi, melangsungkan pernikahan. Timbul pertanyaan lalu bagaimana kita mengatasi masalah seperti ini. Tidak seperti membalikkan tangan untuk menjawabnya dan agaknya sampai sekarang belum ada jawaban yang menuntaskan masalah ini. Oleh sebab masalah ini menyangkut berbagai para pihak, pasangan masing-masing yang bersangkutan, keluarga, lingkungan agama dan birokrasi hukum dalam sekitarnya. Tapi perlu dipahami juga bahwa kecenderungan yang kuat adalah bahwa pada akhirnya pihak pasangan itu sendirilah yang menentukan kata akhir apakah mereka akan meneruskan keinginan mereka untuk membentuk keluarga baru atau tidak. Menyikapi masalah pernikahan beda agama ini kita menyaksikan berbagai kalangan berusaha membuka wacana bagaimana agar pemikahan tersebut tidak dianggap liar atau illegal. Pro-kontra tak bisa dihindari. Agaknya masih diperlukan waktu lama untuk sampai pada kesesuaian berbagai kalangan terutama kalangan agama. Hasil penelitian ini kami harapkan bisa menjadi bahan masukan bagi berbagai pihak-pihak yang berwenang atas berlangsungnya perkawinan ini atau mereka yang karena posisinya terkait dengan kasus-kasus pemikahan beda agama.

Rumusan Masalah

- a. Terdapat masalah pada perkawinan beda agama
- b. Terdapat masalah perlindungan hukum pada hasil perkawinan beda agama

Tujuan Penelitian

- a. Untuk menemukan formula hukum pada perkawinan beda agama
- b. Untuk mengetahui masalah perlindungan hukum pada hasil perkawinan beda agama

TINJAUAN PUSTAKA

Perkawinan beda Agama menurut Hukum Perkawinan Indonesia

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.2007). Pembahasan dalam bagian ini mencoba menelaah peraturan mengenai perkawinan beda agama dalam peraturan-peraturan produk pemerintah di Indonesia, antara lain :

UU no 1 tahun 1974

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang mengatur bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Sementara, Pasal 8 huruf f UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dilarang jika aturan agama melarang serta peraturan lain yang berlaku. Jika keabsahan perkawinan telah bisa dipastikan, maka amanat selanjutnya dari UU Perkawinan harus dijalankan, yakni pencatatan perkawinan. Merujuk pada pencatatan perkawinan beda agama bisa dilakukan dengan berpedoman pada UU Adminduk. Menurut Pasal 35 UU Adminduk, perkawinan yang ditetapkan pengadilan wajib dilaporkan. Dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk, pernikahan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Adapun prosedur pelaporan diatur dalam Pasal 34 UU Adminduk. Pelaporan wajib dilakukan paling lambat enam puluh hari sejak tanggal perkawinan. Lalu, berdasarkan laporan itu pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. Sementara itu, penduduk yang beragama Islam melaporkannya ke kantor urusan agama (KUA). Pasal tersebut mengatur bahwa perkawinan beda agama yang bisa dicatatkan di kantor catatan sipil hanya yang di luar agama Islam. Kendati demikian, tidak otomatis perkawinan beda agama yang melibatkan penduduk beragama Islam bisa dicatatkan di KUA. Sebab, hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hukum Perkawinan Menurut Agama Islam

Hukum dan aturan nikah beda agama dalam agama Islam telah tertulis di dalam Al Quran maupun Hadist. Laki-laki muslim diperbolehkan menikah dengan perempuan non-muslim. Dalam Al Quran tercantum dalam Surat Al-Maidah ayat 5 (QS al-Baqarah (2) : 221) yang menyebutkan: "Pada hari ini diharamkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan diharamkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi." Sementara wanita beragama Islam tidak diperbolehkan menikah dengan pria non-muslim sebagaimana yang tertulis dalam Al Quran surat Al-Mumtahanah ayat 10. "Apabila kamu telah mengetahui bahwa wanita-wanita mukminah itu benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami) mereka yang kafir. Wanita-wanita muslimah itu tidak halal (dinikahi) oleh lelaki-lelaki kafir, dan lelaki-lelaki kafir itu tidak halal (menikahi) wanita-wanita muslimah." Pertimbangan agama tentulah menjadi hal yang krusial bagi orang yang menganut agama tersebut baik secara nilai, prinsip dan perilaku.

Hukum Perkawinan Menurut Agama Hindu

Perkawinan menurut ajaran Hindu adalah *Yajna*, bentuk kewajiban pengabdian kepada Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Mahakuasa). Perkawinan adalah masa awal memasuki kehidupan rumah tangga sebagai dharma (kewajiban suci) dengan rangkaian upacara perkawinan Hindu

yang sangat sakral (vivaha samskara) setelah calon kedua mempelai memenuhi syarat agama Hindu dan negara. “Seperti memenuhi syarat usia perkawinan, kesepakatan calon pengantin, persetujuan pihak orang tua, cara memperoleh calon istri sesuai ajaran Hindu, memiliki dasar keyakinan yang sama, dan persyaratan administrasi yang diatur oleh Negara.(Ketut,N,N,1990).Dalam upacara perkawinan berdasarkan kitab suci Hindu (Kutawa Manawa/Dresta) atau tradisi suci turun temurun, calon pengantin wanita dan pria harus memeluk agama Hindu. Jika belum sama maka wajib dilaksanakan upacara sudhi vadani untuk bersaksi kepada Hyang Widhi Wasa sebagai penganut Hindu. Ini juga berkaitan dengan hak dan kewajiban suami-istri. “Masyarakat Hindu Indonesia tidak mengenal perkawinan antar atau beda agama. Kawin beda agama memang dikenal oleh masyarakat Hindu India, tetapi terbatas hanya bagi umat yang dianggap serumpun atau Hinduisme. Seperti, Hindu, Buddha, Jaina, dan Sikh,” ungkapnya. Dengan demikian, perkawinan beda agama dalam ajaran agama Hindu tidak mungkin disahkan melalui vivaha samskara karena bertentangan dengan ketentuan Susastra Veda. Namun, apabila hal ini tetap dilakukan maka pasangan suami istri seperti itu dianggap tidak sah dan selamanya dianggap sebagai samgrhana (perbuatan zina). “Konsekwensinya, perkawinan mereka dianggap batal dan tidak dapat dicatatkan administrasi kependudukannya pada Kantor Catatan Sipil.

Dalam agama Hindu di Bali istilah perkawinan biasa disebut Pawiwahan. Wiwaha atau perkawinan dalam masyarakat hindu memiliki kedudukan dan arti yang sangat penting, dalam catur asrama wiwaha termasuk ke dalam Grenhastha Asrama. Disamping itu dalam agama Hindu, wiwaha dipandang sebagai sesuatu yang maha mulia, seperti dijelaskan dalam kitab Manawa Dharmasastra bahwa wiwaha tersebut bersifat sakral yang hukumnya wajib.

Adapun syarat-syarat wiwaha dalam agama Hindu adalah :

- a. Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum Hindu.
- b. Pengesahan perkawinan harus dilakukan oleh pendeta/rohianiawan atau pejabat agama yang memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan itu.
- c. Suatu perkawinan dikatakan sah apabila kedua calon mempelai telah menganut agama hindu.
- d. Berdasarkan tradisi yang berlaku di Bali, perkawinan dikatakan sah setelah melaksanakan upacara byakala/biakaonan sebagai rangkaian upacara wiwaha.

Hukum Perkawinan Menurut Agama Katolik

Dalam kaitannya dengan hukum sipil, atau untuk konteks Indonesia berarti undang-undang nomor 1/1974 tentang perkawinan, sehubungan dengan pernikahan pada umumnya dan khususnya pernikahan campur, bisa dikatakan bahwa Hukum Perkawinan Menurut Agama Katolik beberapa hal² :

- a. Gereja Katolik, sesuai prinsip pemisahan antara agama dengan negara, memisahkan urusan pernikahan secara Katolik dengan pernikahan sipil. Karena itu, Gereja tidak mewajibkan pasangan yang menikah secara Katolik untuk mencatatkannya dalam catatan sipil, meski sangat menganjurkannya.
- b. Meski tidak ideal, mengingat situasi sosiologis masyarakat dan juga dengan pertimbangan teologis, Gereja Katolik memberi kemungkinan adanya pernikahan campur, baik beda gereja maupun beda agama, dengan beberapa persyaratan khusus. Dalam hal ini, pihak non Katolik tetap berhak memeluk imannya sendiri, tidak harus menjadi Katolik.
- c. Untuk kasus-kasus yang tidak bisa 'dikerangkai' dengan hukum, terutama karena perkembangan sosiologis yang begitu cepat, Gereja Katolik juga menempuh jalan pastoral kasus per kasus (case by case) terutama dengan pertimbangan bahwa di satu sisi ada kesulitan sosiologis yang tidak memungkinkan suatu aturan hukum (kanon) dilaksanakan

- dengan penuh dan di sisi lain Gereja Katolik sangat menghormati kedewasaan masing-masing pribadi, terutama dalam memakai hatinuraninya.
- d. Salah satu prinsip penting dalam menyikapi kasus demi kasus itu adalah pembedaan Kanonik antara hukum illahi yang memang bersifat mutlak dengan hukum gerejawi yang memberi kemungkinan dispensasi. Yang penting diingat adalah bahwa tidak semua pasal/kanon dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 bersifat illahi sehingga harus dimutlakkan; sehingga bisa memberi kemungkinan jalan pastoral yang lebih kontekstual. Pun, hukum sebagai sarana bantu manusia perlu terus diingat. Bukan manusia untuk hukum, tapi hukum untuk manusia, yang dalam bahasa Kitab Hukum Gereja 1983 dinyatakan dengan menyatakan bahwa dalam hidup Gereja, keselamatan jiwa-jiwa menjadi hukum yang tertinggi (kanon 1752). *Salus animarum, suprema lex*. Begitu istilah Latin-nya.

Hukum Perkawinan menurut Agama Protestan

Larangan untuk pernikahan beda agama menurut Kristen tercatat di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama, larangan ini dibuat dengan tujuan agar umat Tuhan tidak mengikuti ajaran allah-allah asing yang membuat mereka meninggalkan Tuhan. Ulangan 7:3-4 Janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka: anakmu perempuan janganlah kauberikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kauambil bagi anakmu laki-laki; sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripada-Ku, sehingga mereka beribadah kepada allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu dan Ia akan memunahkan engkau dengan segera.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Causal Komparatif. Menurut Umar, H. (1998), penelitian Causal Komparatif merupakan pencarian empirik yang sistimatis dimana peneliti tidak dapat mengontrol variabelnya karena peristiwa telah terjadi dan sifatnya tidak dapat dimanipulasi.

PEMBAHASAN

Larangan yang eksplisit juga dapat kita temukan dalam ayat Alkitab tentang pernikahan Kristen di Perjanjian Baru, yaitu di 2 Korintus 6:14 Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Dalam Perjanjian Baru, pernikahan ditekankan sebagai sebuah kekudusan. Umat Tuhan disebut Temple of God atau Bait Allah, sehingga Tuhan menginginkan umat-Nya tidak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran lain yang dapat merusak kekudusan tersebut. Larangan yang eksplisit pada ayat lainnya terdapat dalam Ul. 7:3-4, “Janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka: anakmu perempuan janganlah kauberikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kauambil bagi anakmu laki-laki; sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang dari pada-Ku, sehingga mereka beribadah kepada allah lain. Maka murka TUHAN akan bangkit terhadap kamu dan Ia akan memunahkan engkau dengan segera.”

Bagaimana pendapat dan peraturan gereja Kristen menyangkut pernikahan beda agama? Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (MPL PGI) tahun 1989 menyatakan bahwa hukum nikah beda agama menurut Kristen Protestan institusi yang berhak mengesahkan suatu pernikahan adalah negara melalui kantor catatan sipil. Hal ini berarti bahwa gereja wajib meneguhkan dan memberkati suatu pernikahan yang sudah terlebih dulu sah secara

hukum. Namun demikian dalam prakteknya, pemberkatan nikah di gereja dilakukan lebih dulu daripada catatan sipil. Beberapa gereja di Indonesia juga memiliki pandangan dan sikap yang berbeda-beda untuk pernikahan beda agama, antara lain:

- a. Pro
Gereja yang pro terhadap pernikahan beda agama menganjurkan pasangan untuk menikah secara sipil terlebih dulu dengan tetap menganut agama masing-masing. Setelah sah secara hukum, dilakukanlah pengembalaan khusus untuk pasangan tersebut dan diakhiri dengan pemberkatan pernikahan oleh gereja.
- b. Kontra Ringan
Gereja akan memberikan berkat dan mengizinkan pernikahan dilangsungkan di gereja dengan syarat pasangan yang bukan Kristen bersedia mengikuti semua tata cara untuk masuk ke agama Kristen. Ada juga gereja Kristen yang tidak memaksakan harus pindah agama namun untuk izin berlangsungnya pernikahan di gereja, pasangan tersebut harus mendapat persetujuan dari pemuka agama asal.
- c. Kontra Berat
Gereja yang tidak setuju dengan pernikahan beda agama sama sekali tidak mau hukum nikah beda agama menurut Kristen Protestan. Ada juga gereja yang mengeluarkan orang Kristen yang menikah dengan pasangan beda agama dari anggota jemaat gereja. Selain itu, untuk melangsungkan pernikahan di gereja, pasangan juga harus memenuhi syarat pernikahan Kristen. Syarat-syarat tersebut biasanya berupa formulir pemberkatan nikah dari gereja masing-masing, surat baptis dan sidi dari kedua belah pihak, serta surat keterangan sudah mengikuti konseling pra nikah dari gereja yang bersangkutan.

Gereja Kristen Indonesia (GKI) menerima dan dapat melaksanakan pernikahan beda agama dengan syarat, jika salah seorang calon mempelai bukan anggota gereja, ia harus bersedia menyatakan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Majelis Sinode bahwa:

- d. Ia setuju pernikahannya hanya diteguhkan dan diberkati secara Kristiani.
- e. Ia tidak akan menghambat atau menghalangi suami/isterinya untuk tetap hidup dan beribadat menurut iman Kristiani.
- f. Ia tidak akan menghambat atau menghalangi anak-anak mereka untuk dibaptis dan dididik secara Kristiani. (Tata Laksana GKI Pasal 29:9.b)

Hukum Perkawinan Agama Budha

Pernikahan dalam agama Buddha harus tunduk pada hukum Buddha. Dan dalam ajaran Buddha, pernikahan pengikut Buddha, hanya diperkenankan menikahi orang yang memiliki keyakinan yang sama. Perkawinan antar agama di mana salah seorang calon mempelai tidak beragama Budha, menurut keputusan Sangha Agung Indonesia diperbolehkan, asal pengesahan perkawinannya dilakukan menurut cara agama Budha. Dalam hal ini calon mempelai yang tidak bergama Budha, tidak diharuskan untuk masuk agama Budha terlebih dahulu. Akan tetapi dalam upacara ritual perkawinan, kedua mempelai diwajibkan mengucapkan “atas nama Sang Budha, Dharma dan Sangka”.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa agama Budha tidak melarang umatnya untuk melakukan perkawinan dengan penganut agama lain. Akan tetapi untuk penganut agama lainnya maka harus dilakukan menurut agama Budha. Kewajiban untuk mengucapkan atas nama Sang Budha, Dharma dan Sangka, ini secara tidak langsung berarti bahwa calon mempelai yang tidak beragama Budha menjadi penganut agama Budha, walaupun sebenarnya ia hanya menundukkan diri pada kaidah agama Budha pada saat perkawinan itu dilangsungkan.

Hukum Perkawinan Agama Konghucu

Dalam ajaran agama Khonghucu perkawinan adalah, ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia), dan melangsungkan keturunan berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa. Tujuan perkawinan dalam agama Konghucu di Indonesia ialah memungkinkan manusia melangsungkan sejarahnya dan mengembangkan benih-benih Thian (Tuhan Yang Maha Esa), berwujud kebajikan yang bersemayam di dalam dirinya, dan memungkinkan manusia membimbing putra-putrinya³.

Adapun syarat-syarat perkawinan bagi umat Konghucu yang terkait masalah beda agama:

- a. Ada persetujuan dari kedua mempelai tanpa ada unsur paksaan.
- b. Kedua calon mempelai wajib melaksanakan pengakuan iman. Peneguhannya dilaksanakan di tempat ibadah umat Konghucu (Lithang).
- c. Mendapat persetujuan dari kedua orang tua, baik orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan atau walinya.
- d. Disaksikan oleh dua orang saksi.

Agama Khonghucu atau nama aslinya Ru Jiao, yang berarti agama bagi orang yang lembut hati, lahir 5.000 tahun lalu dan merupakan agama tertua di tanah kelahirannya (Tiongkok) dan juta salah satu agama tertua di dunia. Pada waktu itu, boleh dikatakan belum ada agama lain, sehingga praktis belum dikenal adanya pernikahan beda agama. Meski demikian tidak ada satu ayat pun yang khusus membolehkan atau melarang pernikahan dua insan yang berbeda keyakinan. Ayat di bawah ini menjadi dasar pernikahan beda agama bukan sesuatu yang ditabukan:

- a. Perkawinan adalah hubungan terbesar dalam kehidupan manusia. Ia tidak saja menyatukan dua mempelai, dua keluarga, tetapi juga merupakan awal dari peradaban manusia. Ayatnya: “Bila tiada berpadu langit dan bumi, berlaksa benda tidak akan tumbuh. Da Hun (upacara pernikahan besar) adalah pelestari generasi berlaksa jaman“ (Li Ji XXIV: Ai Gong Wen; 11) “Upacara pernikahan bermaksud menyatupadukan kebaikan/kasih antara dua keluarga yang berlain marga; ke atas mewujudkan pengabdian kepada agama dan Zong Miao 144 (Kuil Leluhur), dan ke bawah meneruskan generasi”. (Li Ji XLI: Hun Yi; 1) “Dengan berpadunya langit dan bumi, barulah kemudian berlaksa benda bangkit. Maka upacara pernikahan menjadi mula dari pada peradaban berlaksa jaman.” (Li Ji IX: III;3,7) Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada syarat khusus yang terkait atau dikaitkan dengan agama dan keyakinan kedua pasang pengantin.
- b. Di empat Penjuru Lautan Semuanya Saudara” (Lun Yu XII:5). Ayat ini menegaskan bahwa semua manusia, tak terkecuali, adalah saudara.
- c. Junzi, insan beriman dan berpekerti luhur, rukun meski tidak dapat sama. Xiaoren, manusia rendah budi, meski sama tidak dapat rukun”. Terlihat disini bahwa kerukunan tercipta bukan karena ada kesamaan agama atau keyakinan. Dengan demikian tidak ada alasan bahwa kalau berbeda agama menjadi tidak rukun dan tidak boleh mengikat tali persahabatan/pernikahan.
- d. Seorang Junzi menggunakan pengetahuan kitab untuk memupuk persahabatan. Dan dengan persahabatan mengembangkan Cinta Kasih”. Ayat ini menggambarkan bahwa persahabatan atau perkawinan yang dilandasi cinta kasih itulah tujuan utamanya.
- e. Perkawinan Beda Agama dalam Yurisprudensi

Adapun Mahkamah Agung dalam yurisprudensinya tanggal 20 Januari 1989 Nomor: 1400 K/Pdt/1986, memberikan solusi hukum bagi perkawinan antar-agama adalah bahwa perkawinan antar-agama dapat diterima permohonannya di Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan permohonan perkawinan beda agama. Dalam proses

perkawinan antar-agama maka permohonan untuk melangsungkan perkawinan antar-agama dapat diajukan kepada Kantor Catatan Sipil.

Momentum Perkawinan dikatakan sah, apabila. (Salim H.S. dan Nurbaini, 2015)

- a. Telah dilangsungkan menurut hukum agama atau kepercayaannya masing-masing-masing
- b. Dicatat menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami –istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat 5 (Lima) unsur dalam Perkawinan, yaitu :

- a. Ikatan Lahir Batin
- b. Antara seorang pria dengan seorang wanita
- c. Sebagai suami istri
- d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Apabila terjadi perkawinan Beda Agama maka akan berdampak buruk dan fatal. Perkawinan beda agama di Indonesia tidak lantas hal tersebut menimbulkan sebuah konflik antar agama, melainkan dari dalam golongan agama itu sendiri yang memiliki perbedaan pemahaman tentang nilai-nilai ajaran agama masing-masing.

Keabsahan Perkawinan

Bagi bangsa Indonesia yang memiliki berbagai pemeluk agama dan adat istiadat, pasal 2 ayat 1 (satu) ini memiliki makna yang final. Karena sebelum Undang-Undang ini diberlakukan, masyarakat Indonesia memiliki dasar hukum perkawinan yang berbeda-beda. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam hukum adat. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijksordonnantie Christian Indonesia*. Bagi orang Indonesia keturunan Cina, Eropa, dan lainnya berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini sesungguhnya merangkum berbagai hukum perkawinan yang berbeda-beda itu menjadi satu pasal yang dapat dimaknai sebagai sebuah dalil yang memuat seluruh kepentingan warga negara yang beragam etnis dan agama. Undang-undang ini memiliki apresiasi dan bahkan menempatkan hukum masing-masing agama sebagai lembaga yang menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Kewenangan ini tidak bisa didelegasikan kepada negara. Tapi menjadi domain hukum masing-masing agama. Negara hanya menjalankan fungsi administrasi yakni mencatat peristiwa perkawinan yang telah mendapatkan legalitas atau keabsahan secara syariat. Jadi sangat keliru jika ada anggapan pasal 2 ayat 1 (satu) di atas merupakan sebuah pemaksaan negara terhadap kebebasan menjalankan agama. Apa yang tertera dalam pasal tersebut justru memberikan perlindungan dan jaminan kebebasan umat beragama untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- a. Kedudukan perkawinan beda agama dalam sistem hukum di Indonesia adalah tidak sah. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 ayat 1 mengungkapkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Berarti perkawinan hanya dapat dilangsungkan bila para pihak (calon suami dan istri) menganut agama yang sama. Dari perumusan Pasal 2 ayat 1 ini tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing dan kepercayaannya itu.

- b. Adanya pelaksanaan perkawinan beda agama di luar negeri, seperti di negara Singapura secara formil sah menurut ketentuan-ketentuan hukum Singapura. Namun untuk negara Indonesia perkawinan tersebut tetap tidak sah, meskipun ada kewajiban untuk mencatatkan peristiwa perkawinan mereka. Pencatatan perkawinan ini hanya berupa pemenuhan syarat administrasi untuk memberikan status sosial kepada masyarakat bahwa pasangan yang menikah adalah benar merupakan suami istri.

Saran

- a. Ketentuan hukum positif Indonesia tidak secara tegas melarang tentang perkawinan beda agama. Namun dari ketentuan-ketentuan yang ada serta posisi Indonesia sebagai negara yang non sekuler, maka dimaknai bahwa di Indonesia tidak dapat dilangsungkan perkawinan beda agama, dan jika terjadi maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap konstitusi. Undang-Undang Perkawinan perlu disempurnakan sebab ada kekosongan hukum tentang perkawinan beda agama.
- b. Pandangan agama Islam terhadap perkawinan antar agama, pada prinsipnya tidak memperkenankannya. Dalam al Qur'an dengan tegas dilarang perkawinan antara orang Islam dengan orang musyrik seperti yang tertulis dalam surat Al-Baqarah (2):221). Ada dua cara dalam menyikapi legalitas perkawinan beda agama ini: Pertama, salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama, namun ini dapat berarti penyelundupan hukum, karena yang terjadi adalah hanya meniyasati secara hukum ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua, berdasarkan Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986 Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Kasus ini bermula dari perkawinan yang hendak dicatatkan oleh Lidya Kandau (perempuan/Kristen) dengan Jamal Mirdad (laki-laki/Islam).
- c. Pentingnya penyempurnaan Undang-Undang tersebut disebabkan karena beberapa hal yaitu, pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur perkawinan beda agama, kedua, masyarakat Indonesia adalah masyarakat plural yang menyebabkan perkawinan beda agama tidak dapat dihindarkan, ketiga, persoalan agama adalah menyangkut hak asasi seseorang, dan keempat, adanya kekosongan hukum dalam bidang perkawinan.

REFERENSI

- <http://www.st-stefanus.or.id/berita/detail/pernikahan-campur--beda--agama-dalam-pandangan-katolik>
- <http://malikale12.blogspot.com/2012/05/perkawinan-dalam-agama-konghucu.html>
- <http://kapanlagi.com/showbiz/selebri/diakses> 14 Juli 2014
- <https://republika.co.id>. Fatwa MUI Perkawinan Beda Agama Haram Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050.
- Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan agama Islam, 2000.
- Ketut, N, N. (1990). *Perkawinan Beda Agama Menurut Pandangan Agama Buddha* <-agama-menurut-pandangan.html>, [9 Mei 2016]
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019
- Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik
- Rusli., dan R, Tama. (2000). *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Shantika Dharma, Bandung,

- Soekanto, S., dan Sri,M, (1990).*Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, S. (2003).*Hukum Adat Indonesia*. Cet. Ke-6. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Salim H.S., dan Nurbaini.(2015).*Perkembangan Hukum Perdata*.Jakarta : Rajawali Press
- Umar,H.(1998).*Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis.Edisi Kedua*.Jakarta.Raja Grafindo Persada
- Undang Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
-